



Efektivitas Penjatuan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep

Sri Widayati, Hambali Thalib² & Azwad Rachmat Hambali²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: sri.widayati@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penjatuan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. Penelitian ini menggunakan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjatuan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep terlaksana kurang efektif termasuk sarana non penal yang meliputi pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh hakim Efektifitas dalam Penjatuan Putusan Pidana dalam Perkara narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep dengan register perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ dan Identitas pelaku perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ kurang efektif karna berdasarkan putusan pengadilan ada yang di rehabilitas dan di pidana kurungan 1 (satu) tahun 6 bulan seharusnya, sebab pada penjatuan putusan Rehabilitas adanya asesmen langsung dari pihak penyidik untuk ditindaklanjuti sehingga pihak dari penyidik sampai di kejaksan melampirkan surat keterangan hasil asesmen sehingga perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN.PKJ pada putusan terseut Rehabilitas 6 bulan, pada putusan tersebut tidak memberikan efek jerah terhadap pengguna maupun penggedar agar tidak terjadi penyalagunaan narkotika baik anak dan dewasa di wilayah Kabupaten Pangkep.

Kata Kunci: Putusan; Hakim; Narkotika

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the effectiveness of imposing decisions in cases of narcotics crimes at the Pangkep District Court. This research using this research is included in the type of normative research. The results of the research show that the imposition of a decision in the Narcotics Crime case at the Pangkep District Court is carried out less effectively including non-penal means which include pre-emptive, preventive and repressive efforts made by the judge. case register No. 06/Pid.Sus/2018/PN PKJ and the identity of the perpetrator of the case No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ is less effective because based on court decisions there are those who are rehabilitated and sentenced to less than 1 (one) year and 6 months, because in the imposition of a Rehabilitation decision there is a direct assessment from the investigator to be followed up so that the investigator arrived at the prosecutor's office attached a certificate of the results of the assessment so that case No.06/Pid.Sus/2018/PN.PKJ on the decision 6 months rehabilitation, the decision does not have a deterrent effect on users or dealers so that there is no abuse of narcotics for both children and adults in Pangkep Regency.

Keywords: Putusan; Hakim; Narkotika

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih (Bastiar, 2019). Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis (Isnani, 2017). Dampak dari mengkonsumsi narkoba menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan berefek menimbulkan ketergantungan (Darwis, Dalimunthe & Riadi, 2017).

Masalah penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks, sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Handono, 2013). Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda (Dewi & Khofifah, 2021).

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan narkoba paling banyak ada pada umur antara 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkoba. Oleh karena itu, semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan (Afandi, Thalib & Agis2020).

Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berproses peradilan di Pengadilan Negeri Pangkejene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak, jika dilihat dari perkembangan tahun 2020 dan tahun 2022 yang mengalami peningkatan jumlah kasus. Hal ini menunjukkan bahwa putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pangkejene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu menanggulangi, menekan ataupun memberi efek jera kepada para pelaku yang terlibat dalam pusaran tindak pidana narkoba yang berada di wilayah hukum Pengadilan Pangkejene dan Kepulauan, yang mana dilihat dari data yang ada di pengadilan pangkajene dan kepulauan bahwa kasus tindak pidana narkoba yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup masif. Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih (Antiprawiro, 2014). Kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, karena mempunyai organisasi ataupun kelompok terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional maupun nasional dengan jaringan yang meliputi hampir seluruh dunia (Mintawati & Budiman, 2021). Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi

sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengekspor narkoba jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Narkoba telah menjadi momok di era reformasi dan menjadi problematika utama bangsa karena banyak membinasakan akal sehat, mematikan komunitas manusia dan memporak-porandakan pondasi moralitas masyarakat. Betapa dahsyatnya kehancuran yang telah ditebarkan dan banyak nyawa yang telah direnggut oleh penyalahgunaan narkoba, yang banyak terjadi di kota-kota besar termasuk di wilayah Pengadilan Negeri Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Peredaran narkoba tersebut menggoyahkan keseimbangan sosial, dan merusak moral generasi muda sekaligus menggerogoti moral bangsa dan menyentuh seluruh stratifikasi sosial hingga ke anak-anak, orang dewasa, pejabat, publik figur dan kaum wanita.

Peredaran narkoba ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud atau biasa disebut Penyalahgunaan. Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan serta penelitian. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis bagi pemakainya (Sudanto, 2017).

Penegakan hukum penyalahgunaan narkoba memiliki sedikit perbedaan dengan tindak pidana lain pada umumnya. proses penegakan hukumnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan dan adalah dengan menciptakan dan/atau menskenariokan suatu kondisi sebuah delik pidana atau peristiwa pidana narkoba tersebut. Penciptaan dan/atau penskenariokan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mengungkap jalan peredarannya dengan kata lain siapa pengedarnya atau bahkan siapa yang menjadi produsen dari narkoba tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyamar membeli kembali (*under cover buy*). Hal tersebut tentunya harus disempurnakan agar dalam penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim di tingkat pengadilan dapat secara optimal, yang mana dalam hal peredarannya serta pihak yang melakukan penyalahgunaan mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatannya masing-masing, maka dari itu untuk dapat mendukung penegakan hukum tersebut maka diperlukan kerjasama yang baik antara instansi yang terkait guna menekan atau mengurangi jumlah Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah kerja Pengadilan Negeri Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada permasalahan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normative dan empiris. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), di mana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris tentang Efektivitas Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Guna Menanggulangi

Peredaran Dan Penyalahgunaan Di Pengadilan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kondusif, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Lokasi penelitian yang digunakan penulis berada di Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, hal ini dikarenakan data mengenai penanganan kasus Narkotika didapat di Instansi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penjatuan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep.

Pengadilan Negeri Pangkep merupakan pengadilan berfungsi sebagai bidang pemberantasan Narkotika. Hal ini didasari karena pelaksanaan pemberantasan narkotika di wilayah Pangkep oleh Pengadilan Negeri Pangkep Hasil statistik kasus tindak pidana narkotika di pengadilan negeri pangkep sebagai berikut:

Tabel 1. Data Statistik Perkara di Pengadilan Negeri Pangkep

No	Tahun	Jumlah Perkara Narkotika		Jumlah
		Anak	Dewasa	
1	2020	3	41	44
2	2021	1	57	58
3	2022	0	29	29

Berdasarkan data tersebut tahun 2020 jumlah perkara narkotika di pengadilan negeri pangkep pada anak sebanyak 3 orang dan dewasa sebanyak 41 orang dengan jumlah keseluruhan pada tindak pidana narkotika di pengadilan negeri pangkep sebanyak 44, tahun 2021 jumlah statistik perkara narkotika pada anak sebanyak 1 dan dewasa sebesar 57 dan jumlah total perkara pada tahun tersebut sebesar 58, ada kenaikan sebesar 10% dari tahun 2021, sedangkan untuk penggunaan narkotika ada penurunan di Anak sedangkan sebesar 2% untuk dewasa ada kenaikan dari tahun 2021 sebesar 8 % khusus perkara narkotika dewasa, tahun 2022 untuk perkara narkotika pada anak di khususnya pada tahun 2022 Nihil artinya mulai tahun 2020-2022 ada penurunan yang signifikan yang sangat drastis, khusus perkara dewasa ada penurunan sebesar 4% dari tahun 2020-2021 dalam hal ini perkara narkotika di pengadilan negeri pangkep mulai 2020 sampai 2022 ada penurunan yang signifikan dalam kasus perkara narkotika

Tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai *crime as business* yaitu berbentuk kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materil melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh orang-orang yang terpandang dalam masyarakat (Kurniawan, 2018). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebut *organized crime* dan merupakan *follow up crime* dari kejahatan perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi secara optimal dan serius terhadap tindak pidana narkotika. Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah mengeluarkan, menetapkan, dan memberlakukan beberapa kebijakan-kebijakan hukum pidana guna pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin cepat perkembangannya (Afriзал, 2020).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial (Dewi, 2019). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional (Hartini & Jemaru, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika dalam undang-undang ini terdiri atas:

1. Narkotika golongan I yaitu golongan alami adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya: ganja, kokain dan lain-lain. Jenis narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Narkotika golongan II yaitu golongan semi sintetis adalah jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya: morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain. Jenis narkotika ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Narkotika golongan III yaitu golongan sintesis adalah obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (antitusik) seperti amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba. Jenis narkotika ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Jenis amphetamine yang banyak tersedia adalah benzedrin, metamfitamen, metilpenidat, extacy, inex, shabu-shabu, dan lain-lain. Jenis ini berefek memacu (stimulant) serta menghilangkan rasa lelah sehingga apabila dalam dosis yang banyak

dapat menimbulkan gejala psikotik berupa hayalan (halusinasi). Jenis yang biasa disalahgunakan adalah kokain, kodein, extacy, inex, dan shabu-shabu.

Dalam persoalan kasus tindak pidana ini penjatuhan putusan dalam penyalahgunaan narkoba sangat urgen untuk dilakukan karena target pada umumnya usia remaja (pelajar dan mahasiswa) sehingga dikhawatirkan akan merusak generasi muda bangsa. Pelaksanaan fungsi dalam penjatuhan pidana putusan tersebut melihat dalam bentuk alur dilaksanakan dalam beberapa bentuk pelaksanaan komponen kegiatan, yaitu; Pemetaan Jaringan, Operasi Airport Interdiction, Operasi Seaport Interdiction, lingkungan masyarakat. berikut daftar identitas kasus tindak pidana Narkoba pada penjatuhan putusan pengadilan Nomor 106/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ dan Identitas pelaku perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj sebagai berikut :

1. Identitas Pelaku Perkara No. Nomor 106/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ

Nama lengkap : ABRIAN HENOCH ALIAS RIAN BIN YUSUF LAOH
 Tempat lahir : Makassar
 Umur/Tanggal lahir : 25 (dua puluh lima) Tahun / 05 Oktober 1992
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Komplek Griya Mutiara Timur II No. 2 RT.002 RW. 005
 Kelurahan Katangka Kecamatan Sumba Opu
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pendidikan : Pendidikan terakhir SMK

a. Penjatuhan Putusan dalam perkara No. 109/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ Narkoba di pengadilan Negeri Pangkep

1. pasal yang didakwakan

- Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Pasal 112 ayat (2) UU Narkoba menerangkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

- Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penerapan Pasal 127 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang

Narkotika seirama antar semua unsur penegak hukum yang mengadili seorang tersangka tindak pidana narkotika. Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu dan sanksinya adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. "Adanya Pedoman No.18 Tahun 2021 yang baru saja diterbitkan Jaksa Agung serta prinsip keadilan restoratif yang ditekankan Kapolri lewat Peraturan Polri Nomor 08 tahun 2021, maka seluruh penegak hukum semangatnya sama agar korban penyalahguna direhabilitasi bukan dipenjara,"

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.,

2. Putusan Pengadilan

Dalam putusan pengadilan Negeri Pangkep tindak pidana Narkotika yang dilakukan Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh telah melakukan tindak pidana tersebut yang diatur dalam bahwa semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum; KUHP yang telah memenuhi syarat unsur dalam fakta persidangan.

Majelis hakim memberikan Putusan No. 106/Pid.Sus/ 2018/PN.PKJ dengan isi putusannya Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh telah memenuhi secara sah dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dakwaan yang diterima oleh majelis hakim adalah dakwaan Subsidair, dengan hukuman penjara selama Menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana berupa penempatan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan; menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti sesuai fakta persidangan dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500 (lima ribu rupiah).

2. Identitas pelaku perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj

Nama Lengkap : Arifin Bin Jufri;
 Tempat Lahir : Ambon;
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/24 Desember 1995;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Bangsa : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Cabalu, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

- a. Penjatuhan Putusan dalam perkara No. **Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj** Narkotika di pengadilan Negeri Pangkep.

1. Pasal yang didakwakan

- Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika menerangkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

- Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penerapan Pasal 127 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika seirama antar semua unsur penegak hukum yang mengadili seorang tersangka tindak pidana narkotika. Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu dan sanksinya adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. "Adanya Pedoman No.18 Tahun 2021 yang baru saja diterbitkan Jaksa Agung serta prinsip keadilan restoratif yang ditekankan Kapolri lewat Peraturan Polri Nomor 08 tahun 2021, maka seluruh penegak hukum semangatnya sama agar korban penyalahguna direhabilitasi bukan dipenjara,"
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.,

2. Putusan Pengadilan

Dalam putusan pengadilan Negeri Pangkep tindak pidana Narkotika yang dilakukan Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh telah melakukan tindak pidana tersebut yang diatur dalam bahwa semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum; KUHP yang telah memenuhi syarat unsur dalam fakta persidangan.

Majelis hakim memberikan Putusan No. 106/Pid.Sus/ 2018/PN.PKJ dengan isi putusannya Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh telah memenuhi secara sah dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dakwaan yang terima oleh majelis hakim adalah dakwaan Subsidair, dengan hukuman penjara selama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6**

(enam) bulan; menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti sesuai fakta persidangan dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim.

1. Pertimbangan Hakim dalam perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj. Sebagai berikut:

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pemakai*”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “*pengedar Narkotika/Psikotropika*”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “*pengedar Narkotika/Psikotropika*” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “*pengedar*” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “*Narkotika/Psikotropika*”. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “*pengedar*” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,

125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “*pengguna*” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “*pengguna*” diatur dalam Pasal 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika.

Bahwa pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Menimbang, bahwa penerapan pasal-pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal semata namun harus melihat secara materiil yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada Terdakwa? (tujuan hakiki dari perbuatan pelaku dan *mens rea : niat pelaku*);

Menimbang, bahwa terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI sesungguhnya telah memberi perhatian serius terhadap penanganan pengguna Narkotika yang diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Jumlah barang bukti sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram,
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram,
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram,
 5. Kelompok Ganja : 5 gram,
 6. Daun Koka : 5 gram,
 7. Meskalin : 5 gram,
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram,
 9. Kelompok LSD : 2 gram,
 10. Kelompok PCP : 3 gram,
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram,
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram,
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram,
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram,
 15. Kelompok Kodein : 72 gram,
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg,
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
 - e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah mengenai batas pemisah untuk menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri (pemakai/pecandu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *metamfetamina* yang merupakan bahan narkotika dan tindakan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan hendak dikonsumsi sendiri ataupun bersama-sama dengan Ika. Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagaimana rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (TAT BNN) Propinsi Sulawesi Selatan, dan menurut keterangan Saksi Adi Saputro dan Saksi Muh. Aslamsyah yang merupakan Petugas Polisi Polres Pangkajene yang melakukan

penangkapan terhadap diri Terdakwa bahwa Terdakwa, bukanlah target operasi, sehingga meskipun unsur memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair, maka unsur kesatu dan kedua sebagaimana tersebut di atas tidak akan dibuktikan lagi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil dan setimpal sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang merupakan sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap yang berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol aqua kecil;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana kain panjang merk Black Babe warna coklat muda, oleh karena telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Arifin Bin Jufri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Pertimbangan Hakim dalam perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj

Bahwa berdasarkan yang mulia majelis hakim dalam menangani perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj. Berikut penyampaian pertimbangan hakim.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut ;-

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram ;-
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;-
- d. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Abrian Henoch alias Rian Bin Yusuf Laoh yang identitasnya sebagaimana telah ternyata termuat dengan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari keseluruhan identitasnya oleh terdakwa tidak menyangkalinya dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karenanya terdawalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa akan diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa defenisi “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) , kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri. Dari ketiga bentuk defenisi sederhana tentang “ melawan hukum” tersebut terdapat dua bentuk sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan sifat melawan hukum materik berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I “ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan disamping diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I juga dipergunakan untuk kepentingan regensia diagnostic dan regensia laboratorium. Dan penggunaan serta pemanfaatan Narkotika dan precursor Narkotika hanya dapat dilakukan oleh yang berhak seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan maupun Lembaga Kesehatan setelah mendapat izin dari Menteri dan Lembaga Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati penjelasan tentang diperuntukkan dan penggunaan Narkotika tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini tidak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika golongan I yang mana selanjutnya secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan penggunaan dan pemanfaatan Narkotika tersebut hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan maupun Lembaga kesehatan setelah mendapat izin dari Menteri dan Lembaga Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan benar saksi ASRULLAH dan saksi RISNANDAR pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa ABRIAN HENOCH ALIAS RIAN BIN YUSUF LAOH masih dalam pengaruh penggunaan obat/ zat kimia dengan kondisi pucat tidak terfokus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ternyata ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik bening double klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan disaku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh saudara ABRIAN HENOCH ALIAS RIAN BIN YUSUF LAOH
- b. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek neslita yang berisi 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di temukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saudara Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh
- c. 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saudara Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh

- d. 4 (empat) buah pipet ditemukan di saku calana sebelah kiri yang dikenakan oleh saudara Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh
- e. 1 (satu) buah penutup yang telah dilubangi ditemukan di saku calana sebelah kiri yang dikenakan oleh saudara Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi terdakwa Abrian Henoch Alias Rian Bin Yusuf Laoh dengan Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor : R/014/II/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-SS tanggal 13 Februari 2018 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan selaku ketua TAT Drs Mardi Rukmianto, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pembahasan kasus (case conference) Baerita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Nomor : BA-CC/014/II/Ka/Rh.00.00/2018/TAT BNNP-SS tanggal 13 Februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan TIM Medis dan TIM Hukum terhadap terdakwa An. ABRIAN HENOCH ALIAS RIAN BIN YUSUF LAOH oleh TIM ASSESMENT dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tim Medis

Terdakwa seorang laki-laki berusia 25 Tahun, memiliki riwayat operasi apendis tahun 2009 dan diakui Terdakwa bahwa dirinya memiliki riwayat asma bronchiale, zat psikoaktif yang pernah digunakan sepanjang hidup Terdakwa adalah alcohol, ganja, alprazolam, inex dan sabu. Narkotika yang digunakan dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah sabu. Dari keterangan Terdakwa penggunaan sabu sejak tahun 2008 sampai dengan tertangkap dengan frekuensi 4 (empat) hingga 5 (lima) hari dalam seminggu dengan penggunaan 1 (satu) hingga 3 (tiga) kali dalam sehari. Dijumpai adanya gejala putus zat akibat penggunaan narkotika jenis sabu yakni tidur, malas dan emosional. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merasa tidak dapat beraktifitas apapun saat dalam gejala putus zat. Dari keterangan Terdakwa juga dijumpai adanya konflik dengan istri akibat penggunaan sabu. Dari keterangan Terdakwa dijumpai adanya riwayat percobaan bunuh diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan yang menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara PAI sebanyak kurang lebih setengah gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui saudara RISWAN ALIAS CIWANG. Saudara PAI (DPO) memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara RISWAN ALIAS CIWANG untuk diantarkan kepada Terdakwa di Jalan Dg Tata Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Setelah terjadi transaksi, Terdakwa menuju kedepan kampus UNM Parang Tambung kemudian memisahkan Narkotika jenis Sabu yang diperolehnya menjadi 2 (dua) saset, kemudian Terdakwa mengkosumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan dengan menggunakan pireks kaca dan bong. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kabupaten Pangkep . Sesampainya di pertamina kabupaten Pangkep Terdakwa kembali mengkosumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali isapan. Setelah mengkosumsi jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju ke warkop wija kabupaten Pangkep. Tidak lama kemudian petugas Polres Pangkep datang langsung mengamankan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim berpendapat telah ternyata unsur “Setiap Penyalahguna” telah

terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “ Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 17.00 WITA bertempat di warkop wija jalan andi maura Kelurahan Tamampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep telah dilakukan pengeldahan dan penangkapan terhadap ABRIAN HENOCH ALIAS RIAN BIN YUSUF LAOH terkait penemuan 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek neslite yang berisi 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan saku kemeja biru yang sedang terdakwa pakai.
- b. Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening double klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek neslite yang berisi 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan pada terdakwa ABRIAN HENOCH ALIAS RIAN BIN YUSUF LAOH yang dilakukan oleh Pusat laboratorium Forensik POLRI CABANG MAKASSAR dan dilaporkan dalam bentuk berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 598/NNF/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 oleh petugas Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M.Si dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek neslite yang berisi 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu netto 0,1120 gram yang diberi nomor barang bukti 1373A/2018/NNF.
 - b. 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0931 gram yang diberi nomor barang bukti 1373B/2018/NNF.
 - c. Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ABRIAN HENOCH ALIAS RIAN BIN YUSUF LAOH yang dilakukan oleh Pusat laboratorium Forensik POLRI CABANG MAKASSAR dan dilaporkan dalam bentuk berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 600/NNF/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 oleh petugas Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M.Si dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABRIAN HENOCH ALIAS RIAN BIN YUSUF LAOH diberi nomor barang bukti 1374/2018/NNF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti bernomor 1374/2018/NNF. berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang , bahwa ia Terdakwa berdasarkan keterangannya menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri, sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asessmen yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terhadap Terdakwa diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar sampai pada fase Primary sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-

Menimbang bahwa terhadap masa Rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya terhadap masa Rehabilitasi yang sudah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik bening double klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek neslita yang berisi 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
3. 1 (satu) buah pirek kaca.
4. 4 (empat) buah pipet.
5. 1 (satu) buah penutup yang telah dilubangi
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih milik RIDWAN ALIAS RISWAN ALIASN CIWANG, untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya

kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pidanan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;--

1. Keadaan yang memberatkan:-
Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;--
2. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa sopan dalam persidangan ;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-
 - Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Penjatuhan Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea*.

Begitu juga dengan jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materiil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Dalam putusan perkara Pidana Narkotika ada 2 (dua) Perkara No. 106/Pid.Sus/2018/PN PKJ dan perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj untuk membuktikan tuntutan jaksa dari kedua perkara tersebut penuntut umum mengajukan barang bukti, keterangan saksi dan alat bukti. Kemudian untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a., Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pertimbangannya, majelis hakim melakukan pembuktian terhadap dakwaan subsidaritas berdasarkan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pembuktian dakwaan tersebut dilakukan dengan melakukan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang terdapat didalam dakwaan primair, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam dakwaan subsidair. Atas kasus terdakwa Isma Inayah

tersebut, maka penulis dalam hal ini terhadap pembuktian hakim dakwaan subsidaritas yang sudah sesuai dengan unsur-unsur pada pasal tersebut sedangkan didakwa primair tidak memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga hakim mengambil kesimpulan bahwa yang tepat dalam memenuhi unsur tersebut adalah dakwaan Subsidair yang berdasar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa dari 2 (kedua) putusan dari pengadilan terhadap perkara No.106/Pid.Sus/2018/PN PKJ dan perkara No.109/Pid.Sus/2021/PN Pkj dalam efektivitas penjatuhan putusan perkara tindak pidana dalam relepani teori dari hasil penelitian adalah Teori

Kewenangan menurut sajipto raharjo Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan untuk memutuskan perkara dalam persidangan sesuai kewenanangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Kekuasaan kehakiman, dalam relevansi teori tujuan hukum dari penjatuhan putusan Perkara No. 106/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ dan perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN Pkj, pada teori utilities bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya *"Introduction to the morals and legislation"*. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan pada teori tujuan hukum ini tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan krna pada putusan pengadilan yang di rehabilitas dan di vonis 1 tahu 6 bulan ketidak sesuainya tujuan hukum yang sebenarnya sebab tidak memberikan efek jerah terhadap bersangkutan.

KESIMPULAN

Bahwa Efektifitas Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana dalam Perkara narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep dengan register perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ dan Identitas pelaku perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ kurang efektif karna berdasarkan putusan pengadilan ada yang di rehabilitas dan di pidana kurangan 1 (satu) tahun 6 bulan seharusnya, sebab pada penjatuhan putusan Rehabilitas adanya asesmen langsung dari pihak penyidik untuk ditindaklanjuti sehingga pihak dari penyidik sampai di kejaksan melampirkan surat keterangan hasil asesmen sehingga perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN.PKJ pada putusan terseut Rehabilitas 6 bulan, pada putusan tersebut tidak memberikan efek jerah terhadap pengguna maupun penggedar agar tidak terjadi penyalagunaan narkotika baik anak dan dewasa di wilayah Kabupaten Pangkep.

SARAN

1. Hendaknya yang mengadili perkara tersebut harusnya mulai penyidikan sampai putusan harus betul-betul memilih pasal yang sebenarnya agar para pihak penggedar dan pengguna mendapat efek jerah terhadap perilaku tersebut.
2. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum untuk ditindaklanjuti dan diberdayakan secara maksimal termasuk peningkatan ketaatan hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, perbaikan sarana dan prasarana agar

tersedia memadai, dan juga peningkatan biaya operasional, sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah pangkep dapat diefektifkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Nasional Narkoba Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 99-121.
- Afrizal, R. (2020). Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkoba. *Simbur Cahaya*, 27(1), 61-71.
- Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. *Sociae Polites*, 15(2), 139-160.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209-222.
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.
- Dewi, N. R., & Khofifah, M. N. (2021). Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi. *Khazanah Hukum*, 3(2), 59-69.
- Handono, A. P. (2013). Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 1-15.
- Hartini, S. I., & Jemaru, S. (2018). Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara. *Empowerment Society*, 1(1), 29-35.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal independent*, 5(2), 46-54.
- Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 111-117.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.